

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**RENCANA KERJA
(RENJA) 2022**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA 2022) ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dalam program-program pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung visi , misi dan program Kepala Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ini masih terdapat beberapa kekurangan, untuk itu kami mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dapat berguna dan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan program kerja.

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si

Nip. 19651118 198602 1 002

BAB. I

PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Satuan Kerja Perangkat Daerah) SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) OPD. Rencana Kerja OPD ini berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja OPD berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal OPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD,

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
 7. Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

- Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 30. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
37. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;

41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan;
42. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
48. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
49. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini berisikan uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan rencana kinerja tahun yang akan datang.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Penjabaran tahunan dari Rancangan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan yang telah disusun.
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun sebelumnya.
3. Menjelaskan gambaran tentang kondisi umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus memahami tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah untuk memahami dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan operasional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN LALU (TAHUN 2020)

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RRPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022

BAB V. PENUTUP

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, tiga bidang, dan satu Unit pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2020 diuraikan dalam tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Unsur/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya lampu pijar, neon, baterai kering	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan & minuman pegawai & tamu	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
11	Monitoring Evaluasi Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
12	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Tersedianya Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									

13	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan untuk keperluan kantor	80%	60%	1 unit AC	1 unit AC	100%	3 unit AC, 1 unit televisi, 3 unit kompor gas, 5 unit printer, 3 unit Personal Komputer	3 unit AC, 1 unit televisi, 3 unit kompor gas, 5 unit printer, 3 unit Personal Komputer	100%
14	Pengadaan Mobiliur	Tersedianya mobillier untuk keperluan kantor	80%	60%	1 set kursi tamu, 4 set meja dan kursi kerja	1 set kursi tamu, 4 set meja dan kursi kerja	100%	-	-	80%
15	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya keindahan & kenyamanan kantor	80%	60%	gedung kantor	gedung kantor	100%	gedung kantor	gedung kantor	100%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	80%	60%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	80%	60%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
18	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan roda 2 matic 2 unit	80%	60%	2 unit	2 unit	100%	-	-	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Telaksanya pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur	60%	60%	-	-	-	-	-	80%
4	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya									
20	Penunjang Operasional PKH	PKH yang dimonev	80%	60%	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
21	Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	80%	60%	30 KUBE	30 KUBE	100%	-	-	80%
22	Verifikasi Penerima Bantuan Iuran APBD dan APBN	Terverifikasi Data PBI APBD dan APBN	80%	60%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	-	-	80%
23	Pelayanan Orang Terlantar	Terfasilitasinya OT dan Mayat Terlantar	80%	60%	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	80%
24	Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana	Tersedianya Kampung Siaga Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan Verifikasi Data BDT 2019 dan 2020	80%	60%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
26	Verifikasi dan Validasi Data BDT	Tersedianya Data BDT yang valid	-	-	-	-	-	15 kecamatan	15 kecamatan	50%
5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									
27	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT	Persentase Money Titik Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai	80%	60%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
28	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%

5	Program Pembinaan Pantli Asuhan/Panti Jompo									
29	Pembinaan Anak dalam Pantli	Jumlah pantli dan anak pantli yang mendapatkan pelayanan sosial	60%	-	-	-	-	-	-	60%
7	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma									
30	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang cacat berat	Jumlah ASPDB yang dibina	80%	60%	70 orang	70 orang	100%	20 orang	5 orang	100%
		Jumlah ASPDB yang menerima bantuan								
31	Penjangkauan penderita psikotik/ sakit jiwa kronik (ODGJ), miskin terlanjar di Pesisir Selatan	Pelayanan kepada penderita psikotik/sakit jiwa kronik miskin/terlanjar di Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1 dokumen								
32	Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan LKKS Pesisir Selatan	80%	60%	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	100%	15 TKSK, 75 % operasional LKKS	15 TKSK	100%
9	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan									
33	Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan HKSN	Meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan	60%	60%	-	-	-	-	-	60%
34	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	80%	60%	90%	90%	100%	100%	30%	100%
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
10	Program Penguatan Kelembagaan Pengerusutamaan Gender dan Anak									
35	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah kasus yang tertangani	80%	60%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%
36	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersedianya dokumen informasi gender	80%	60%	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
37	Pemberdayaan kelembagaan Dharmawanita persatuan Kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan Dharmawanita	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	4 bln	72 bln
38	Pemberdayaan kelembagaan BKMT Kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan BKMT	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	72 bln
39	Pemberdayaan kelembagaan GOW kabupaten	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW	60 bln	48 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	4 bln	72 bln

40	Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	80%	60%	20%	20%	100%	20%	10%	100%
11	Perlindungan Anak									
41	Pembinaan Nagari Layak Anak	Persiapan Nagari Layak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	60%	60%	-	-	-	-	-	60%
12	Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah									
42	Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Tersusunnya dokumen Anggaran Responsif Gender	80%	60%	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%	28 Perangkat Daerah	28 Perangkat Daerah	100%
43	Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	80%	60%	15 kecamatan	15 kecamatan	100%	15 kecamatan	-	100%
13	Program Pengembangan Data/Informasi									
44	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Terlaksananya pawai pembangunan	60%	60%	-	-	-	-	-	60%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target TA 2020	Sumber Daya/ Penanggung Jawab
Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tercapainya Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial sesuai standar	21.868	Kabid Linjamsos dan Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase sarana dan prasarana kepahlawanan yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana kepahlawanan yang dipelihara dibagi jumlah sarana dan prasarana kepahlawanan yang seharusnya dipelihara dikali 100%	100%	Kabid Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender	Komposit Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai profesional, manager, administrasi dan teknis, sumbangan perempuan dalam	55.24	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		pendapatan kerja		
meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak yang dapat dipenuhi	-	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di Kabupaten Pesisir Selatan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan program-program yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun demikian, penanganan permasalahan sosial menjadi tanggung jawab tiga pilar pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia swasta.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 2 tujuan yaitu “Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas” dan “ Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender”

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tabel di atas, terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Tercapainya Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai standar dengan target 21.868 jiwa terealisasi sesuai target melalui bantuan program PKH, program Sembako, Program Bantuan Iuran APBN dan APBD, Bantuan Kelompok Usaha Bersama, Bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan bantuan bagi penyandang disabilitas.
2. Persentase sarana dan prasarana kepahlawanan yang dipelihara dengan target kinerja 100%, terealisasi sesuai target yaitu 100% terdiri dari pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Sago dan Makam Pahlawan Nasional H. Ilyas Yacub di Koto Barapak Bayang.

3. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan dengan target 55,24 terealisasi sebesar 56,93 untuk tahun 2020 sesuai dengan data pembangunan yang berbasis gender yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.
4. Prediket Kabupaten Layak Anak dengan target Pratama untuk tahun 2020, untuk IKU ini tidak bisa direalisasikan dikarenakan penilaian Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibatalkan dikarenakan Pandemi Covid-19.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Kesejahteraan Masyarakat .

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah sosial masih tergantung dari bantuan, banyaknya masyarakat penyandang kesejahteraan sosial belum dapat tertangani secara maksimal dikarenakan mobilitasi penduduk dari kota lain misalnya seperti gelandangan, psikotis, dan lain sebagainya. Sedangkan data bantuan seperti masih tergantung dari pusat. Dalam menangani urusan sosial terutama pada penyandang kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sektor, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader (TKSK, Fasilitator dan SDM Pendamping PKH).

- b. Masih banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman hukum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Pesisir Selatan. Oleh karenanya

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari faktor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Pesisir Selatan menuju Kabupaten Layak Anak serta mengoptimalkan fungsi P2TP2A.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kajian Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.1. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Perbutuhan Dana
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tertata nama pelayanan Admin. Perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tertata nama pelayanan Admin. Perkantoran		
1.1	Penyedia Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	12 bhn	83.000.000	Penyedia Jasa Telekomunikasi, Air dan Listrik	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa telepon, air dan listrik	12 bhn	83.000.000
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bhn	93.500.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bhn	93.500.000
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bhn	121.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 bhn	121.000.000
1.4	Penyediaan alat tulis kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bhn	83.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bhn	83.000.000
2	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bhn	84.100.000	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Pesisir Selatan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bhn	84.100.000
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya lampu pijar, neon, baterai kering	12 bhn	4.950.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya lampu pijar, neon, baterai kering	12 bhn	4.950.000
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	12 bhn	27.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pesisir Selatan	Tersedianya bahan bacaan dan buku perundang-undangan	12 bhn	27.500.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pesisir Selatan	Tersedianya makanan & minuman pag. kantor	12 bhn	40.150.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pesisir Selatan	Tersedianya makanan & minuman pag. kantor	12 bhn	40.150.000
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya per. dinas luar daerah	12 bhn	154.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya per. dinas luar daerah	12 bhn	154.000.000
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya per. dinas dalam daerah	12 bhn	70.400.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pesisir Selatan	Tersedianya biaya per. dinas dalam daerah	12 bhn	70.400.000
8	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan	Pesisir Selatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan	12 bhn	55.000.000	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan	Pesisir Selatan	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan	12 bhn	55.000.000
9	Penunjang Operasional Pemeliharaan dan Pelaksanaan	Pesisir Selatan	Penunjang Operasional Pemeliharaan dan Pelaksanaan	12 bhn	49.500.000	Penunjang Operasional Pemeliharaan dan Pelaksanaan	Pesisir Selatan	Penunjang Operasional Pemeliharaan dan Pelaksanaan	12 bhn	49.500.000
10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan prasarana Kantor			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan prasarana Kantor		
10.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	28.163.100	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	100%	28.163.100
10.2	Pengadaan Mobiler	Pesisir Selatan	Tersedianya mobiler utk keperluan kantor	100%	77.000.000	Pengadaan Mobiler	Pesisir Selatan	Tersedianya mobiler utk keperluan kantor	100%	77.000.000
10.3	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya gedung kantor	12 bhn	220.000.000	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya gedung kantor	12 bhn	220.000.000
10.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Dinas/Operasional	Pesisir Selatan	Tersedianya kend. dinas operasional kn	12 bhn	15.070.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Dinas/Operasional	Pesisir Selatan	Tersedianya kend. dinas operasional kn	12 bhn	15.070.000
10.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bhn	39.600.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Kantor	Pesisir Selatan	Tersedianya peralatan gedung kantor	12 bhn	39.600.000
10.6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur		
10.6.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pesisir Selatan	Teknikal/Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi aparatur	100%	49.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pesisir Selatan	Teknikal/Pendidikan dan Pelatihan teknis bagi aparatur	100%	49.500.000
10.6.2	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan			Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		Jumlah PMKS yang dapat diberdayakan dengan memberikan bimbingan dan bantuan		
10.6.2.1	Pemungut Operasional PKR	Pesisir Selatan	PKR yang disosias	15 kecamatan	115.500.000	Pemungut Operasional PKR	Pesisir Selatan	PKR yang disosias	15 kecamatan	115.500.000
10.6.2.2	Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Pesisir Selatan	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	30 KUBE	99.000.000	Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	Pesisir Selatan	Jumlah Pendampingan dan Pembinaan KUBE Fakir Miskin	30 KUBE	99.000.000
10.6.2.3	Verifikasi Data PBI APBD dan APBN	Pesisir Selatan	Terverifikasi Data PBI APBD dan APBN	40%	49.500.000	Verifikasi Data PBI APBD dan APBN	Pesisir Selatan	Terverifikasi Data PBI APBD dan APBN	40%	49.500.000
10.6.2.4	Pelayanan Orang Terlantar	Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan verifikasi Data BDT 2017 dan 2020	100 org	66.000.000	Pelayanan Orang Terlantar	Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan verifikasi Data BDT 2017 dan 2020	100 org	66.000.000
10.6.2.5	Pengembalian SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan verifikasi Data BDT 2017 dan 2020	3 nagar	82.500.000	Pengembalian SLRT Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan verifikasi Data BDT 2017 dan 2020	3 nagar	82.500.000
10.6.2.6	Verifikasi dan Validasi data PMKS	Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan verifikasi Data BDT 2017 dan 2020	12 bulan	715.000.000	Verifikasi dan Validasi data PMKS	Pesisir Selatan	Tersedianya layanan SLRT dan verifikasi Data BDT 2017 dan 2020	12 bulan	715.000.000
10.6.2.7	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Pesisir Selatan	Tersedianya Data BDT yang valid	15 kecamatan	187.500.000	Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Pesisir Selatan	Tersedianya Data BDT yang valid	15 kecamatan	187.500.000

5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah Pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Jumlah Pelayanan sosial yang mendapatkan rehabilitasi dan pelatihan		
26	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT	Pesisir Selatan	Persentase Monev Triuk Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai	12 bulan	77,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT	Pesisir Selatan	Persentase Monev Triuk Distribusi Bantuan Pangan Non Tunai	12 bulan	77,000,000
27	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggapi Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Pesisir Selatan	Persentase Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	100%	209,000,000	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggapi Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Pesisir Selatan	Persentase Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	100%	209,000,000
6	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma		Jumlah Penyandang cacat yang dibina dan pemberian jaminan sosial penyandang cacat berat			Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Pesisir Selatan	Jumlah Penyandang cacat yang dibina dan pemberian jaminan sosial penyandang cacat berat		
28	Bimbingan sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	Pesisir Selatan	Jumlah ASPDB yang dibina	20 orang	77,000,000	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	Pesisir Selatan	Jumlah ASPDB yang dibina	20 orang	77,000,000
29	Penjangkauan penderita psikotik/sakit jiwa kronik (ODGJ), miskin terlarut di Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Jumlah ASPDB yang menerima bantuan pelayanan kepada penderita psikotik/sakit jiwa kronik miskin/terlarut di Pesisir Selatan	20 org 1 th	82,500,000	Penjangkauan penderita psikotik/sakit jiwa kronik (ODGJ), miskin terlarut di Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Jumlah ASPDB yang menerima bantuan pelayanan kepada penderita psikotik/sakit jiwa kronik miskin/terlarut di Pesisir Selatan	20 org 1 th	82,500,000
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Jumlah PSKS yg mendapatkan bimbingan dan pelatihan			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pesisir Selatan	Jumlah PSKS yg mendapatkan bimbingan dan pelatihan		
30	Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan LKKS Pesisir Selatan	80%	165,000,000	Peningkatan Kualitas LKKS Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan LKKS Pesisir Selatan	80%	165,000,000
8	Program Penanaman Nilai-Nilai kepahlawanan dan Kepertintan		Meningkatkan Pengetahuan generasi muda			Program Penanaman Nilai-Nilai kepahlawanan dan Kepertintan	Pesisir Selatan	Meningkatkan Pengetahuan generasi muda		
31	Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan kepertintan	Pesisir Selatan	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	2 lokasi	93,500,000	Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan kepertintan	Pesisir Selatan	Jumlah TMP dan MPN yang dipelihara	2 lokasi	93,500,000
9	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
32	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				
33	Facilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pesisir Selatan	Jumlah kasus yang tertangani	24 kasus	143,000,000	Facilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pesisir Selatan	Jumlah kasus yang tertangani	24 kasus	143,000,000
34	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Pesisir Selatan	Tersedianya dokumen informasi gender	1 Buku	41,800,000	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Pesisir Selatan	Tersedianya dokumen informasi gender	1 Buku	41,800,000
35	Pemberdayaan kelembagaan Dharmawanita persatuan kabupaten	Pesisir Selatan	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan Dharmawanita	12 bulan	66,000,000	Pemberdayaan kelembagaan Dharmawanita persatuan kabupaten	Pesisir Selatan	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan Dharmawanita	12 bulan	66,000,000
36	Pemberdayaan kelembagaan BKMT Kabupaten	Pesisir Selatan	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan BKMT	12 bulan	49,500,000	Pemberdayaan kelembagaan BKMT Kabupaten	Pesisir Selatan	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan BKMT	12 bulan	49,500,000
37	Pemberdayaan kelembagaan GOW kabupaten	Pesisir Selatan	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW	12 bulan	82,500,000	Pemberdayaan kelembagaan GOW kabupaten	Pesisir Selatan	Meningkatnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW	12 bulan	82,500,000
38	Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	Pesisir Selatan	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	100%	99,000,000	Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak	Pesisir Selatan	Menguatnya kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	100%	99,000,000
10	Perlindungan Anak					Perlindungan Anak				
39	Pembinaan Nagari Layak Anak	Pesisir Selatan	Penetapan Nagari Layak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	4 nagari	110,000,000	Pembinaan Nagari Layak Anak	Pesisir Selatan	Penetapan Nagari Layak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	4 nagari	110,000,000
11	Penguatan dan Pembanguan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah					Penguatan dan Pembanguan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah				
40	Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Pesisir Selatan	Tersusunnya dokumen Anggaran Responsif Gender	14 Perangkat Daerah	44,000,000	Penyusunan Anggaran Responsif Gender	Pesisir Selatan	Tersusunnya dokumen Anggaran Responsif Gender	14 Perangkat Daerah	44,000,000
41	Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	3 Kecamatan	99,000,000	Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	3 Kecamatan	99,000,000
12	Program Pengembangan Data/Informasi					Program Pengembangan Data/Informasi				
42	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	1 kali	38,500,000	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Pesisir Selatan	Terfasilitasinya Forum Anak Daerah	1 kali	38,500,000

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Untuk perencanaan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui Musrenbang adalah :

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Kecamatan Tahun 2022

Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kec. Sutera	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	40 unit	
		Kec. Silaut	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	10 unit	
		Kec. Airpura	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	2 unit	
		Kec. Rahun Tapan	Tersedianya Alat Bantu Disabilitas	6 unit	
2.	Program Pemenuhan Hak Anak	Kec. Silaut	Tersedianya Taman Bermain Ramah Anak	1 paket	
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kec. Silaut	Tersedianya Data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 dokumen	
		Kec. Airpura	Tersedianya Data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 dokumen	
		Kec. Pancung Soal	Tersedianya Data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	1 dokumen	
4.	Program	Kec.	Tersedianya	1 nagari	

	Penanganan Bencana	Batang Kapas	Kampung Siaga Bencana		
		Kec. Rahun Tapan	Tersedianya Kampung Siaga Bencana	1 nagari	

BAB III

TUJUAN , SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maj, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target- target dari 17 tujuan(goals) dalam tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Adapun 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah “Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas” dan “ Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender”

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
3. Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan.
4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tujuan, sasaran , strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut.

TABEL 3.1

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Agamis dan Sejahtera".

Misi: Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan kerjasama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat	Peningkatan pemberian bantuan kepada fakir miskin
		Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Meningkatkan koordinasi dengan pusat terkait pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional	Penganggaran biaya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.	Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak.	Perlindungan Perempuan dan anak, serta pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	IDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Sosial	B	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Tercapainya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	12,271	13,498	21,868	21,868	28,099	28,099
				Meningkatnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	- Persentase Sarana dan Prasarana Kepahlawanan yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	95.26	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	54.98	55.05	55.11	55.18	55.24	55.31
				Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak		Inisiator	Inisiator	Pratama	Pratama	Pratama

Program dan Kegiatan dan Pagu Indikatif

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 menguraikan tujuan, sasaran dari Program dan Kegiatan yang hendak dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2022. Agar program dan kegiatan dan sub-kegiatan yang disusun dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarannya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Lainnya, meliputi : Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Sasaran:

Terwujudnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Lainnya melalui Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Tujuan:

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

Sasaran :

Terwujudnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui: Penyediaan Alat Bantu dan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga.

3. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota.

Sasaran:

Terwujudnya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota melalui verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota.

4. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota melalui Pelayanan Dukungan Psikososial.

Sasaran:

Terwujudnya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota melalui Pelayanan Dukungan Psikososial.

5. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sasaran:

Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

6. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

Sasaran:

Terwujudnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/kota .

7. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

Sasaran:

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG.

8. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi

Sasaran:

Terwujudnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.

9. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota.

10. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota.

11. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

Sasaran:

Tercapainya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota melalui penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/kota

12. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota.

13. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak

kewenangan kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

Sasaran:

Terwujudnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota serta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota

14. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan:

Terlaksananya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

Sasaran:

Terwujudnya penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota.

15. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang meliputi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran:

Tersedianya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang selaras dan berkualitas. tersedianya dokumen laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang andal akuntabel.

16. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang meliputi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Sasaran:

Tersedianya layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang andal, akuntabel dan tepat waktu.

17. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang meliputi : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran :

Tersedianya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah yang baik yang meliputi : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Sasaran:

Tersedianya jasa penunjang urusan Perangkat Daerah yang meliputi: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

19. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan:

Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Sasaran :

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biayan Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Tersedianya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, serta tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Tahun Anggaran 2022 direncanakan 11 Program dan didukung dengan 19 kegiatan dan 36 sub. kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 8.094.253.164,- dan diperkirakan terealisasi sekitar 97 % antara lain adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 137.829.923,-

2. *Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 208.867.348,-*

II. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,-
2. Penyediaan Sandang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 165.000.000,-
3. Penyediaan Alat Bantu dengan pagu indikatif sebesar Rp. 74.048.964,-
4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.698.000,-

III. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 350.000.000,-
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 47.289.277,-
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-

IV. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Makanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 195.000.000,-
2. Penyediaan Sandang dengan pagu indikatif sebesar Rp. 195.000.000,-
3. Pelayanan Dukungan Psikososial dengan pagu indikatif sebesar Rp. 115.715.743,-

b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana dengan pagu indikatif sebesar Rp. 100.000.000,-
2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dengan pagu indikatif sebesar Rp. 300.000.000,-

V. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000,-

VI. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.872.964,-

b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 164.000.000,-

VII. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.057.000,-

b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 143.094.600,-

VIII. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000,-

IX. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 40.000.000,-

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 500.000.000,-

X. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 55.000.000,-
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu indikatif sebesar Rp. 405.123.400,-

XI. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu indikatif sebesar Rp. 150.000.000,-

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.705.295.163,-
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu indikatif sebesar Rp. 85.970.951,-

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 78.657.408,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.527.733,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 24.301.816,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.440.000,-

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 137.973.000,-

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu indikatif sebesar Rp. 46.223.888,-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu indikatif sebesar Rp. 107.976.132,-

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 205.381.902,-
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 8.745.000,-
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu indikatif sebesar Rp. 103.162.950,-

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 terdiri dari Program dan Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel : RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama Pengikat Daerah : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Usuran/Bidang Usuran pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Usuran Pemerintahan Sosial								
					346,697,271.80				381,366,998.98
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				346,697,271.80	-	-	-	381,366,998.98
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				137,829,923.00	APBD		15 Orang	151,612,915.30
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan	Kab Pessel	15 Orang	208,867,348.80	APBD		12 Bulan	229,754,085.68
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				442,746,964.00				487,021,660.40
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				442,746,964.00	-	-		487,021,660.40
	3 Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan makanan untuk penyandang disabilitas		1 paket	165,000,000.00	APBD		1 paket	181,500,000.00
	4 Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan sandang untuk penyandang disabilitas		1 paket	165,000,000.00	APBD		1 paket	181,500,000.00
	5 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah bantuan alat bantu untuk penyandang disabilitas	Kab Pessel	1 paket	74,043,964.00	APBD		1 paket	81,453,860.40
	6 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah disabilitas yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Kab Pessel	1 paket	38,693,000.00	APBD		1 paket	42,567,800.00
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				547,289,277.20				602,018,204.92
3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				547,289,277.20	-	-		602,018,204.92
	7 Pendaftaran Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data PMRS	Kab Pessel	15 kecamatan	350,000,000.00	APBD		15 kecamatan	385,000,000.00
	8 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi	Kab Pessel	15 kecamatan	47,289,277.20	APBD		15 kecamatan	52,018,204.92
	9 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Money bantuan sembako dan PKH	Kab Pessel	15 kecamatan	150,000,000.00	APBD		15 kecamatan	165,000,000.00
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				505,715,743.00				556,287,317.30
4	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota				505,715,743.00	APBD	-		556,287,317.30
	10 Penyediaan Makanan	Jumlah logistik makanan bagi korban bencana	Kab Pessel	1 paket	195,000,000.00	APBD		1 paket	214,500,000.00
	11 Penyediaan Sandang	Jumlah logistik sandang bagi korban bencana	Kab Pessel	1 paket	195,000,000.00	APBD		1 paket	214,500,000.00
	12 Pemberian Layanan Psikososial	Jumlah layanan psikososial bagi korban bencana	Kab Pessel	12 bulan	115,715,743.00	APBD		1 paket	127,287,317.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				400,000,000.00				440,000,000.00
12	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kamping Siaga Bencana	Tersedanya Kamping Siaga Bencana	Kab Pessel	2 nagari	100,000,000.00	APBD		1 paket	110,000,000.00
13	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah tagana yang dibina	Kab Pessel	15 kecamatan	300,000,000.00	APBD		15 kecamatan	330,000,000.00
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				50,000,000.00				55,000,000.00
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				50,000,000.00	APBD			55,000,000.00
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dipelihara	Kab Pessel	2 lokasi	50,000,000.00	APBD		2 lokasi	55,000,000.00
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				204,872,964.00				225,360,260.40
7	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				40,872,964.00	APBD			44,960,260.40
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta sosialisasi sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksana PUG	Kab Pessel	50 orang	40,872,964.00	APBD		50 orang	44,960,260.40
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				164,000,000.00	APBD			180,400,000.00
15	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Fasilitasi organisasi perempuan	Kab Pessel	12 bulan	164,000,000.00	APBD		12 bulan	180,400,000.00
7	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				178,151,600.00				195,966,760.00
9	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Ungkup Daerah Kabupaten/Kota				35,057,000.00				38,562,700.00
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Ungkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kab Pessel	50 orang	35,057,000.00	APBN	Kab.Pessel	50 orang	38,562,700.00
10	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				143,094,600				157,404,060.00
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan penampingan kasus kekerasan terhadap	Kab Pessel	12 bulan	143,094,600	APBN	Kab.Pessel	12 bulan	157,404,060.00
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				35,000,000.00				38,500,000.00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Kabupaten/Kota				35,000,000.00	APBD			38,500,000.00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	Kab Pessel	2 dokumen	35,000,000.00	APBD		2 dokumen	38,500,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					540,000,000.00				594,000,000.00
9	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				540,000,000.00	APBD	-		594,000,000.00
12	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Kab Pessel	50 orang	40,000,000.00	APBD		50 orang	44,000,000.00
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah bantuan alat bermain ramah anak	Kab Pessel	1 paket	500,000,000.00	APBD		1 paket	550,000,000.00
					535,123,400.00				588,635,740.00
10	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				130,000,000.00	APBD	-		143,000,000.00
13	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota								
20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kab Pessel	50 orang	55,000,000.00	APBD		12 bulan	60,500,000.00
21	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Pessel	50 orang	75,000,000.00	APBD	Kab.Pessel	50 orang	82,500,000.00
14	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				405,123,400.00	APBN	-		445,635,740.00
22	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi kasus kekerasan terhadap anak	Kab Pessel	12 bulan	405,123,400.00	APBN			445,635,740.00
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,708,655,944.40				5,179,521,538.84
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150,000,000.00	APBD	-		165,000,000.00
23	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Pessel	3 Dokumen	150,000,000.00	APBD		12 bulan	165,000,000.00
16	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3,791,266,114.00				4,170,392,725.40
24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	Kab Pessel	12 bulan	3,705,291,163.00	APBD		12 bulan	4,075,824,675.30
25	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	Kab Pessel	12 bulan	85,970,951.00	APBD		12 bulan	94,568,041.10
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah				295,899,957.70				325,489,951.47
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Kab Pessel	12 bulan	5,000,000.00	APBD		12 bulan	5,500,000.00
27	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dibeli	Kab Pessel	1 paket	78,657,408.50	APBD		1 paket	86,521,141.35
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis	Kab Pessel	12 bulan	38,527,733.20	APBD		12 bulan	42,380,606.52
29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang ceta dan penggandaan	Kab Pessel	12 bulan	24,301,816.00	APBD		12 bulan	26,734,091.50
30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab Pessel	12 bulan	11,440,000.00	APBD		12 bulan	12,584,000.00
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Makan dan minum pegawai, rapat dan tamu, ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kab Pessel	12 bulan	137,973,000.00	APBD		12 bulan	151,770,300.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				154,200,020.70	-	-	-	169,620,022.77
	22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	Kali Pessel	12 bulan	46,221,868.70	APSD		12 bulan	50,846,277.57
	23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	Kali Pessel	12 bulan	107,978,152.00	APSD		12 bulan	118,773,741.20
19	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				317,289,852.30	-	-	-	349,018,837.20
	24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas (peraknal atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kali Pessel	12 bulan	205,381,902.00	APSD		12 bulan	225,920,091.20
	25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	Kali Pessel	12 bulan	8,741,000.00	APSD		12 bulan	9,619,500.00
	26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Kali Pessel	12 bulan	103,167,950.00	APSD		12 bulan	113,479,241.00
					8,094,253,164.40	-	-	-	8,903,678,480.84


 Ranau, 2 Juni 2021
 Kepala Dinas Sosial, PPR & PA
 Kabupaten Pesisir Selatan
ZULFIAN ARIYANTO, SH, M.Si
 NIP. 196511161980021052

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam Tahun 2022.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Demikianlah Rencana Kerja Tahun 2022 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Painan, 2 Juni 2021

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si

Nip. 19651116 198602 1 002